



**SURAT EDARAN**  
**KEBIJAKAN PENYELENGGARAN KBM SEMESTER GENAP**  
**TA 2020/2021**

Nomor: 1876/IT3/KM/01/01/P/T/2021

Mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir dan belum dapat diperkirakan kapan masa berakhirnya, maka dengan ini disampaikan kebijakan mengenai Kegiatan Belajar Mengajar dan Bantuan Biaya Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 sebagai berikut:

**A. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Multistrata**

1. KBM Semester Genap TA 2020/2021 masih akan dilaksanakan secara daring sampai batas waktu yang oleh Pemerintah cq Satgas Covid-19 dianggap aman bagi seluruh masyarakat/sivitas (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) untuk melaksanakan kegiatan KBM secara luring/bauran;
2. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dan harus masuk ke lingkungan kampus untuk melaksanakan penelitian di laboratorium dan fasilitas lainnya diperkenankan untuk menyelesaikan tugasnya dengan seijin Ketua Departemen/Ketua Program Studi dengan ketentuan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku;
3. KBM yang memerlukan praktek langsung dan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif melalui pembelajaran daring akan dilaksanakan secara luring/tatap muka apabila waktu telah memungkinkan melalui kegiatan praktikum terpadu, pelatihan tematik, atau kegiatan lain yang semisal. Kegiatan ini akan dipersiapkan oleh Fakultas/Departemen/Prodi masing-masing;
4. KBM yang harus dilaksanakan di luar kampus seperti magang, PKL, KKNT atau kegiatan lainnya dapat dilakukan seijin Tim Crisis Center IPB, Satgas Covid-19 setempat, dan ijin orang tua dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku;
5. IPB memfasilitasi pemeriksaan Rapid Test Antigen yang dilaksanakan di klinik IPB Dramaga untuk kegiatan akademik yang terjadwal. Pengaturan tentang bantuan rapid antigen ini dilakukan melalui ketetapan terpisah dari edaran ini;
6. IPB memfasilitasi ruang isolasi mandiri (isoman) dan dukungan konsumsi serta pengobatan sesuai standar klinik IPB bagi mahasiswa, dosen, dan tendik yang terbukti positif Covid-19 tanpa gejala. Bagi yang bergejala, IPB juga akan melaksanakan rujukan ke Rumah Sakit (RS) yang ditunjuk sesuai dengan kriteria/ketentuan dan prosedur yang diatur Satgas Covid-19 setempat sepanjang RS rujukan tersedia;

## B. Bantuan Biaya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Multistrata

Untuk mendukung agar kegiatan KBM mahasiswa berjalan dengan lancar, IPB memberikan beberapa kemudahan bagi mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

1. IPB memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi setiap mahasiswa multistrata senilai Rp 750.000,- (== tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ==) bagi SELURUH MAHASISWA AKTIF (telah membayar UKT dan mengisi KRS-online) untuk mendukung pelaksanaan KBM selama semester genap yang penggunaannya diserahkan kepada masing-masing mahasiswa sesuai karakteristik dan kebutuhan KBM masing-masing. Fasilitas untuk mendukung pembelajaran mandiri akan dilaksanakan secara transfer langsung melalui rekening masing-masing mahasiswa. Tata cara transfer fasilitas pembelajaran mandiri akan diatur kemudian. Besaran fasilitas pembelajaran mandiri bagi mahasiswa Kelas Internasional akan dilakukan secara terpisah.
2. IPB memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT sekaligus untuk mengajukan pencicilan melalui Sistem Informasi Kemahasiswaan (SIMAWA) dengan mengikuti ketentuan jumlah dan waktu pencicilan yang berlaku, yang diatur oleh Direktorat Keuangan dan Akuntansi.
3. IPB memfasilitasi pengajuan bantuan UKT untuk mahasiswa program Vokasi dan Sarjana yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai pagu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bagi 1.888 mahasiswa dengan nilai bantuan *at cost* untuk 59 mahasiswa senilai Rp 53.690.000; 943 mahasiswa @ Rp. 1.5000.000 senilai Rp. 1.414.500.000 dan untuk mahasiswa pelamar baru bantuan UKT Kemendikbud sebanyak 886 orang senilai Rp. 1.772.000.000,-.
4. IPB berkomitmen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan penurunan golongan UKT bagi mahasiswa yang keluarga/walinya mengalami penurunan pendapatan permanen sebagai akibat kehilangan pekerjaan/PHK, kepala keluarga/pencari nafkah mengalami kematian atau berhalangan tetap, musibah/bencana atau sebab-sebab lain sepanjang mahasiswa melengkapi permohonannya dengan bukti-bukti yang sah dan penurunan pendapatan yang dialami mengakibatkan perubahan golongan UKT berdasarkan ketentuan yang berlaku di IPB.
5. Disamping berbagai bantuan di atas, IPB bekerjasama dengan berbagai Donatur baik Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah), Alumni, Yayasan, Perusahaan Swasta, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat memberikan bantuan beasiswa senilai Rp 102,49 M dari 60 donatur kepada sebanyak 9.972 mahasiswa (dimana sebanyak 8441 mahasiswa mendapat manfaat pembayaran komponen UKT) dan akan terus berupaya meningkatkan jumlah bantuan dengan memperluas kerjasama dengan donatur lainnya.
6. IPB memberikan keringanan UKT 50% bagi mahasiswa Semester >7 Sekolah Vokasi; Semester >9 Program Sarjana, Semester >5 program magister (kecuali mahasiswa Sekolah Bisnis/SB), dan semester >7 program doktor (Kecuali mahasiswa SB). Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Rektor IPB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa Institut Pertanian

Bogor yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir pada Semester Genap tahun Akademik 2020/2021.

7. IPB memberikan kesempatan cuti bebas biaya bagi mahasiswa yang karena alasan tertentu memilih untuk menangguhkan sementara perkuliahannya maksimum 2 semester dengan kewajiban melakukan pembaharuan pengajuan tiap semester.

Demikian agar dapat dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 26 Januari 2021



Rektor,

*Arif Satria*  
Prof. Dr. Arif Satria  
NIP 197109171997021003